



P U T U S A N

Nomor : 103/Pid.B/2015/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: IHSAN Als ICAN Als SAN Bin AHMAD.
Tempat Lahir	: Marbau (Sumatera Utara).
Umur/ Tanggal Lahir	: 35 tahun/ 01 Mei 1979.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Danau Bale'a Desa Sigambal Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 103/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 05 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 05 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IHSAN Als ICAN Als SAN Bin AHMAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembantuan penadahan yang dilakukan secara berbarengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 480 ke-1 KUHP Juncto pasal 56 ke-1 KUHP Juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IHSAN Als ICAN Als SAN Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di rutan Siak dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-781 warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1205ST warna putih dan silver;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah cincin emas.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa IHSAN Als ICAN Als SAN Bin AHMAD secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh terdakwa di bulan Oktober tahun 2014 sekira pukul 11.00 Wib, dibulan Oktober tahun 2014 sekira pukul 13.00 Wib, dibulan Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat masing-masing di SPBU Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, di warung tuak Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir dan di Sikampak perbatasan Riau-Sumut atau apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “ *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa di bulan Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi ADI SUBAGIO (perkara terpisah) meminta kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam yang mana terdakwa sudah tidak mengingat nomor polisinya, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUGIANTO (perkara terpisah) dengan maksud agar saksi SUGIANTO mencari orang yang mau membeli mobil L 300 tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi SUGIANTO menghubungi saksi RUDI TRIANTO (perkara terpisah) dengan maksud untuk menawarkan mobil tersebut namun saksi RUDI TRIANTO hanya mampu membeli dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian saksi SUGIANTO dan saksi RUDI TRIANTO berangkat ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa, saksi SUGIANTO dan saksi RUDI TRIANTO berangkat ke Bagan Batu, sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa dan saksi RUDI TRIANTO turun dari mobil sedangkan saksi SUGIANTO menunggu didalam mobil, tidak lama kemudian saksi ADI SUBAGIO datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam lalu terdakwa, saksi RUDI TRIANTO

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ADI SUBAGIO bertemu dan negosiasi harga, kemudian mobil tersebut diual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu saksi ADI SUBAGIO dan terdakwa membawa mobil L 300 pergi, kemudian saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO mengikuti terdakwa dan saksi ADI SUBAGIO dari belakang sesampainya di depan Suzuya Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir saksi RUDI TRIANTO memberikan uang pembelian mobil kepada saksi SUGIANTO lalu saksi SUGIANTO menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADI SUBAGIO, kemudian saksi RUDI TRIANTO meminta agar terdakwa membawa mobil L 300 tersebut ke Rantau Prapat, sedangkan saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO mengikuti dengan mengendarai mobil rental, sesampainya di Rantau Prapat saksi RUDI TRIANTO mengantar terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO pergi ke medan;

- Bahwa terdakwa dan saksi SUGIANTO memperoleh bagian dari penjualan mobil L 300 warna hitam tersebut sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa seminggu kemudian di bulan Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi ADI SUBAGIO meminta agar terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian terdakwa mencari orang yang mau membeli mobil tersebut lalu setelah terdakwa mendapatkan orang yang membeli mobil itu selanjutnya di di warung tuak Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terjadi jual beli mobil tersebut dan terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bahwa kemudian dibulan Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi ADI SUBAGIO meminta terdakwa agar menjual 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam di Jalan Lintas Medan (Perbatasan Riau dan Sumut) yang mana mobil tersebut dibeli oleh pembeli yang dicari oleh terdakwa dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa memperoleh bagian dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mobil L 300 tersebut berasal dari saksi SURYADI yang mana diperolehnya dengan cara mengambil tanpa izin dari pemiliknya antara lain saksi SYARIF (pemilik 1 (satu) unit mobil pick up L 300 Mitsubishi nomor polisi : BM 9971 TI dan saksi DERID AGUSWANDI (pemilik 1 (satu) unit mobil pick up Mitsbubishi L 300 nomor polisi : BM 8630 SH) yang mengakibatkan saksi SYARIF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan saksi DERID

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSWANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa ketiga mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan, nomor polisi sudah dirubah, stop kontak mobil sudah rusak, kunci palsu dan harganya murah dibandingkan harga di pasaran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP
ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa IHSAN Als ICAN Als SAN Bin AHMAD bersama-sama dengan saksi ADI SUBAGIO (perkara terpisah) secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh terdakwa di bulan Oktober tahun 2014 sekira pukul 11.00 Wib, dibulan Oktober tahun 2014 sekira pukul 13.00 Wib, dibulan Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat masing-masing di SPBU Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, di warung tuak Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir dan di Sikampak perbatasan Riau-Sumut atau apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi ADI SUBAGIO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa di bulan Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi ADI SUBAGIO (perkara terpisah) meminta kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam yang mana terdakwa sudah tidak mengingat nomor polisinya, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUGIANTO (perkara terpisah) dengan maksud agar saksi SUGIANTO mencari orang yang mau membeli mobil L 300 tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi SUGIANTO menghubungi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUDI TRIANTO (perkara terpisah) dengan maksud untuk menawarkan mobil tersebut namun saksi RUDI TRIANTO hanya mampu membeli dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian saksi SUGIANTO dan saksi RUDI TRIANTO berangkat ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa, saksi SUGIANTO dan saksi RUDI TRIANTO berangkat ke Bagan Batu, sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa dan saksi RUDI TRIANTO turun dari mobil sedangkan saksi SUGIANTO menunggu didalam mobil, tidak lama kemudian saksi ADI SUBAGIO datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam lalu terdakwa, saksi RUDI TRIANTO dan saksi ADI SUBAGIO bertemu dan negosiasi harga, kemudian mobil tersebut diual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu saksi ADI SUBAGIO dan terdakwa membawa mobil L 300 pergi, kemudian saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO mengikuti terdakwa dan saksi ADI SUBAGIO dari belakang sesampainya di depan Suzuya Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir saksi RUDI TRIANTO memberikan uang pembelian mobil kepada saksi SUGIANTO lalu saksi SUGIANTO menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADI SUBAGIO, kemudian saksi RUDI TRIANTO meminta agar terdakwa membawa mobil L 300 tersebut ke Rantau Prapat , sedangkan saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO mengikuti dengan mengendarai mobil rental, sesampainya di Rantau Prapat saksi RUDI TRIANTO mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO pergi ke medan;

- Bahwa terdakwa dan saksi SUGIANTO memperoleh bagian dari penjualan mobil L 300 warna hitam tersebut sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa seminggu kemudian di bulan Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi ADI SUBAGIO meminta agar terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian terdakwa mencari orang yang mau membeli mobil tersebut lalu setelah terdakwa mendapatkan orang yang membeli mobil itu selanjutnya di di warung tuak Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terjadi jual beli mobil tersebut dan terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bahwa kemudian dibulan Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi ADI SUBAGIO meminta terdakwa agar menjual 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam di Jalan Lintas Medan (Perbatasan Riau dan Sumut) yang mana mobil tersebut dibeli oleh pembeli yang dicari oleh terdakwa dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bagian dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa mobil L 300 tersebut berasal dari saksi SURYADI yang mana diperolehnya dengan cara mengambil tanpa izin dari pemiliknya antara lain saksi SYARIF (pemilik 1 (satu) unit mobil pick up L 300 Mitsubishi nomor polisi : BM 9971 TI dan saksi DERID AGUSWANDI (pemilik 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L 300 nomor polisi : BM 8630 SH) yang mengakibatkan saksi SYARIF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan saksi DERID AGUSWANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa ketiga mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan, nomor polisi sudah dirubah, stop kontak mobil sudah rusak, kunci palsu dan harganya murah dibandingkan harga di pasaran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa IHSAN Als ICAN Als SAN Bin AHMAD pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh terdakwa di bulan Oktober tahun 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau sekira pukul 13.00 Wib atau sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di SPBU Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau di warung tuak Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir atau di Sikampak perbatasan Riau-Sumut atau apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “ *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa di bulan Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi ADI SUBAGIO (perkara terpisah) meminta kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam yang mana terdakwa sudah tidak mengingat nomor polisinya, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUGIANTO (perkara terpisah) dengan maksud agar saksi SUGIANTO mencari orang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau membeli mobil L 300 tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi SUGIANTO menghubungi saksi RUDI TRIANTO (perkara terpisah) dengan maksud untuk menawarkan mobil tersebut namun saksi RUDI TRIANTO hanya mampu membeli dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian saksi SUGIANTO dan saksi RUDI TRIANTO berangkat ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa, saksi SUGIANTO dan saksi RUDI TRIANTO berangkat ke Bagan Batu, sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa dan saksi RUDI TRIANTO turun dari mobil sedangkan saksi SUGIANTO menunggu didalam mobil, tidak lama kemudian saksi ADI SUBAGIO datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam lalu terdakwa, saksi RUDI TRIANTO dan saksi ADI SUBAGIO bertemu dan negosiasi harga, kemudian mobil tersebut diual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu saksi ADI SUBAGIO dan terdakwa membawa mobil L 300 pergi, kemudian saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO mengikuti terdakwa dan saksi ADI SUBAGIO dari belakang sesampainya di depan Suzuya Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir saksi RUDI TRIANTO memberikan uang pembelian mobil kepada saksi SUGIANTO lalu saksi SUGIANTO menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADI SUBAGIO, kemudian saksi RUDI TRIANTO meminta agar terdakwa membawa mobil L 300 tersebut ke Rantau Prapat, sedangkan saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO mengikuti dengan mengendarai mobil rental, sesampainya di Rantau Prapat saksi RUDI TRIANTO mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO pergi ke medan;

- Bahwa terdakwa dan saksi SUGIANTO memperoleh bagian dari penjualan mobil L 300 warna hitam tersebut sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa mobil L 300 tersebut berasal dari saksi SURYADI yang mana diperolehnya dengan cara mengambil tanpa izin dari pemiliknya antara lain saksi SYARIF (pemilik 1 (satu) unit mobil pick up L 300 Mitsubishi nomor polisi : BM 9971 TI dan saksi DERID AGUSWANDI (pemilik 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L 300 nomor polisi : BM 8630 SH) yang mengakibatkan saksi SYARIF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan saksi DERID AGUSWANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan, nomor polisi sudah dirubah, stop kontak mobil sudah rusak, kunci palsu dan harganya murah dibandingkan harga di pasaran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DERID AGUSWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Parit Baru Kec. Siak Kab. Siak telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 nomor polisi : BM 8630 SH milik saksi;
- Bahwa ketika terjadi tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang tidur, sekira pukul 04.30 Wib saksi bangun dan keluar rumah melihat mobil milik saksi sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa ciri-ciri mobil milik saksi didepan kaca film warna hitam, didalam mobil menggunakan speaker, power dan dibak belakang menggunakan kerangkeng, disisi kiri dan kanan bak belakang ada bekas penyok;
- Bahwa mobil tersebut saksi parkirkan dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi memarkikan mobilnya sekira pukul 22.30 Wib dengan keadaan pintu dan setir mobil dikunci;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali mobil milik saksi hilang adalah DEWI PUSPITA, istri saksi;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli pada tahun 2014 dengan cara kredit;
- Bahwa atas hilangnya mobil saksi, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DEWI PUSPITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 02.57 Wib didepan toko Ridha Bangun di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak telah terjadi tindak pidana pencurian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up L 300 merk Mitsubishi warna hitam nomor polisi : BM 9971 TI milik saksi SYARIF Bin H. SAID HUSEN (Alm);
- Bahwa istri saksi SYARIF Bin H. SAID HUSEN (Alm) adalah adik dari istri saksi;
 - Bahwa selain mobil barang-barang yang ikut diambil adalah 1 (satu) buah STNK mobil, 1 (satu) buah buku KIR, 1 (satu) buah surat izin usaha yang mana barang tersebut sengaja ditinggalkan didalam mobil karena mobil sering dipergunakan oleh karyawan saksi SYARIF Bin H. SAID HUSEN (Alm) untuk bekerja;
 - Bahwa saksi dan saksi SYARIF Bin H. SAID HUSEN (Alm) melihat dari CCTV toko bahwa pencurian mobil tersebut dilakukan oleh laki-laki berbadan kurus, tinggi, memakai celana pendek dan sandal;
 - Bahwa awal mula saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 17.30 Wib saksi melihat saksi SYARIF Bin H. SAID HUSEN (Alm) dan temannya kembali ke toko lalu memarkirkan mobil L 300 didepan pintu toko RIDHA BANGUN setelah itu saksi SYARIF Bin H. SAID HUSEN (Alm) meletakkan kunci mobil didalam toko RIDHA BANGUN lalu saksi SYARIF Bin H. SAID HUSEN (Alm) pulang ke rumahnya, kemudian skira pukul 21.00 Wib saksi melihat mobil tersebut masih ada didepan toko, namun keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib saksi melihat mobil sudah tidak ada lalu saksi memberitahukan kepada saksi SYARIF Bin H. SAID HUSEN (Alm) melalui handphone tidak lama kemudian saksi SYARIF Bin H. SAID HUSEN (Alm) datang ke toko dan melihat kunci mobil masih ada di tempatnya, kemudian saksi dan saksi SYARIF Bin H. SAID HUSEN (Alm) langsung melihat CCTV yang mana CCTV pada pukul 02.57 Wib merekam seorang laki-laki yang sedang mendorong mobil lalu menghilang ;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi SYARIF Bin H. SAID HUSEN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SURYADI Als ADI Bin SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. SYAWAL (daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Parit Baru Kec. Siak Kab. Siak mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 nomor polisi : BM 8630 SH milik saksi DERID AGUSWANDI;

- Bahwa setelah mengambil mobil tersebut saksi menghubungi saksi ADI SUBAGIO memintanya untuk menjual mobil curian tersebut dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi ADI SUBAGIO menjual mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengenal saksi ADI SUBAGIO selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. SYAWAL pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 02.57 Wib didepan toko Ridha Bangun di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up L 300 merk Mitsubishi warna hitam nomor polisi : BM 9971 TI milik saksi SYARIF Bin H. SAID HUSEN (Alm);
- Bahwa saksi mengambil kedua mobil tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci T;
- Bahwa saksi sudah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menjual mobil L 300 kepada terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri sudah 3 (tiga) kali membeli mobil L 300 dari saksi ADI SUBAGIO yang mana saksi sudah tidak mengingat nomor polisi ketiga mobil L 300 yang saksi jual kepada terdakwa

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ADI SUBAGIO Als GIO Bin SURADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mobil hasil curian yang telah dijual melalui bantuan terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit mobil pick up Mitsubishi L 300 warna hitam yang mana saksi tidak mengingat nomor polisi ketiga mobil tersebut;
- Bahwa mobil pick up yang pertama saksi jual satu hari setelah lebaran haji tahun 2014 yaitu pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib didepan SPBU Jalan Lintas Medan Km.12 Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, dijual dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dibeli oleh saksi RUDI TRIANTO, mobil pick up kedua saksi jual sekira bulan Oktober 2014 jam 16.00 Wib di Jalan Lintas Medan, perbatasan Riau-Sumut dengan harga Rp. Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), saksi tidak mengetahui nama pembelinya, mobil pick up yang ketiga saksi jual seminggu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira bulan Oktober 2014 jam 16.00 Wib di kedai tuak Jalan Imam Bonjol Bagan Batu dengan harga Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) , namun saksi tidak tahu nama pembeli, yang mana ketiga mobil tersebut saksi jual atas bantuan terdakwa, terdakwa yang mencari pembelinya;

- Bahwa untuk penjualan mobil yang pertama terdakwa memperoleh bagian dari saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa memperoleh sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketiga mobil yang saksi jual dengan bantuan terdakwa berasal pencurian yang dilakukan oleh saksi SURYADI dan sdr. SYAWAL;
- Bahwa mobil pick up yang pertama diserahkan oleh saksi SURYADI dan sdr. SYAWAL satu hari sebelum hari Raya Idul Adha tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan menuju balam didaerah ujung tanjung Kab. Rohil, mobil yang kedua diserahkan oleh saksi SURYADI dan sdr. SYAWAL seminggu kemudian kepada saksi sekira bulan Oktober 2014 jam 11.00 Wib di tepi jalan menuju ke arah balam di ujung tanjung Kab. Rohil, mobil yang ketiga diserahkan oleh saksi SURYADI dan sdr. SYAWAL seminggu kemudian kepada saksi sekira bulan Oktober 2014 jam 11.00 Wib di daerah balam Kab. Rohil;
- Bahwa terdakwa mengetahui harga mobil yang dijual tersebut.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah terdakwa membenarkannya.

5. Saksi SUGIANTO Als Rianto Als ANTO Bin WAGINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan ada mobil L 300 mau dijual dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut ada di Rantau Prapat, setelah itu saksi menghubungi saksi RUDI TRIANTO (perkara terpisah) dengan mengatakan ini ada mobil L 300 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mobilnya ada di Rantau Prapat kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi RUDI TRIANTO menjemput saksi dengan menggunakan mobil Xenia selanjutnya saksi RUDI TRIANTO bersama dengan saksi berangkat ke rumah terdakwa di Rantau Prapat;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi dan saksi RUDI TRIANTO menunggu orang yang akan datang membawa mobil namun mobil tidak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang karena harga tidak sesuai komitmen lalu terdakwa mengatakan ada pengganti dari mobil tersebut selanjutnya saksi, terdakwa dan saksi RUDI TRIANTO berangkat menuju ke Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat mobil L 300 yang akan dibeli;

- Bahwa sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa, saksi dan saksi RUDI TRIANTO menunggu seseorang yang tidak lama kemudian datang saksi ADI SUBAGIO membawa 1 (satu) unit mobil L 300 lalu saksi RUDI TRIANTO turun dari mobil untuk menemui saksi ADI SUBAGIO sementara saksi menunggu di mobil, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian saksi RUDI TRIANTO masuk ke dalam mobil lalu saksi dan saksi RUDI TRIANTO berangkat ke depan Suzuya pasar Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi RUDI TRIANTO menyerahkan uang pembelian mobil L 300 di dalam amplop warna coklat kepada saksi lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADI SUBAGIO kemudian saksi masuk ke dalam mobil Xenia yang dibawa oleh saksi RUDI TRIANTO selanjutnya saksi RUDI TRIANTO dan terdakwa pergi membawa mobil L 300 menuju ke Medan dan sesampainya di Rantau Prapat terdakwa turun dari mobil kemudian saksi dan saksi RUDI TRIANTO pergi ke arah Medan, sesampainya di Medan saksi diantar ke rumah keluarga saksi;
- Bahwa saksi menerima bagian dari hasil penjualan mobil L 300 tersebut berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan, stop kontak mobil sudah rusak, menggunakan kunci palsu dan harganya murah dibandingkan harga di pasaran.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah terdakwa membenarkannya.

6. Saksi RUDI TRIANTO Als RUDI Bin SISMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya terdakwa menghubungi saksi SUGIANTO (perkara terpisah) dan mengatakan ada mobil L 300 mau dijual dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut ada di Rantau Prapat, setelah itu saksi SUGIANTO menghubungi saksi dengan mengatakan ini ada mobil L 300 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mobilnya ada di Rantau Prapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib saksi menjemput saksi SUGIANTO dengan menggunakan mobil Xenia selanjutnya saksi bersama dengan saksi SUGIANTO berangkat ke rumah terdakwa di Rantau Prapat, sesampainya di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa dan saksi SUGIANTO menunggu orang yang akan datang membawa mobil namun mobil tidak datang karena harga tidak sesuai komitmen lalu terdakwa mengatakan ada pengganti dari mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi dan saksi SUGIANTO berangkat menuju ke Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat mobil L 300 yang akan dibeli, sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa, saksi dan saksi SUGIANTO menunggu seseorang yang tidak lama kemudian datang saksi ADI SUBAGIO membawa 1 (satu) unit mobil L 300 lalu saksi turun dari mobil untuk menemui saksi ADI SUBAGIO sementara saksi SUGIANTO menunggu di mobil, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian saksi masuk ke dalam mobil lalu saksi dan saksi SUGIANTO berangkat ke depan Suzuya pasar Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi menyerahkan uang pembelian mobil L 300 di dalam amplop warna coklat kepada saksi SUGIANTO lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADI SUBAGIO kemudian saksi SUGIANTO masuk ke dalam mobil Xenia yang dibawa oleh saksi selanjutnya saksi dan terdakwa pergi membawa mobil L 300 menuju ke Medan dan sesampainya di Rantau Prapat terdakwa turun dari mobil kemudian saksi dan saksi SUGIANTO pergi ke arah Medan, sesampainya di Medan saksi SUGIANTO diantar ke rumah keluarganya;
- Bahwa mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan;
- Bahwa saksi menjual mobil L 300 tersebut dengan cara menjual tidak seutuhnya namun sudah terpisah-pisah seperti dalam bentuk mesin, kepala, bak, 4 (empat) buah ban dan sasis karena jika dijual dalam bentuk utuh tidak ada yang mau membeli karena tidak ada surat atau dokumen kepemilikan, keseluruhan bagian dari mobil L 300 tersebut sudah dijual dengan harga keseluruhan Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di bulan Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi ADI SUBAGIO (perkara terpisah) meminta kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam yang mana terdakwa sudah tidak mengingat nomor polisinya, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUGIANTO (perkara terpisah) dengan maksud agar saksi SUGIANTO mencari orang yang mau membeli mobil L 300 tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi SUGIANTO menghubungi saksi RUDI TRIANTO (perkara terpisah) dengan maksud untuk menawarkan mobil tersebut namun saksi RUDI TRIANTO hanya mampu membeli dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian saksi SUGIANTO dan saksi RUDI TRIANTO berangkat ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa, saksi SUGIANTO dan saksi RUDI TRIANTO berangkat ke Bagan Batu;
- Bahwa sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa dan saksi RUDI TRIANTO turun dari mobil sedangkan saksi SUGIANTO menunggu didalam mobil, tidak lama kemudian saksi ADI SUBAGIO datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam lalu terdakwa, saksi RUDI TRIANTO dan saksi ADI SUBAGIO bertemu dan negosiasi harga, kemudian mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi ADI SUBAGIO dan terdakwa membawa mobil L 300 pergi, kemudian saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO mengikuti terdakwa dan saksi ADI SUBAGIO dari belakang sesampainya di depan Suzuya Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir saksi RUDI TRIANTO memberikan uang pembelian mobil kepada saksi SUGIANTO lalu saksi SUGIANTO menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADI SUBAGIO, kemudian saksi RUDI TRIANTO meminta agar terdakwa membawa mobil L 300 tersebut ke Rantau Prapat , sedangkan saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO mengikuti dengan mengendarai mobil rental, sesampainya di Rantau Prapat saksi RUDI TRIANTO mengantar terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO pergi ke medan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi SUGIANTO memperoleh bagian dari penjualan mobil L 300 warna hitam tersebut sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian dibulan Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi ADI SUBAGIO meminta terdakwa agar menjual 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam di Jalan Lintas Medan (Perbatasan Riau dan Sumut) yang mana mobil tersebut dibeli oleh pembeli yang dicari oleh terdakwa dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa memperoleh bagian dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketiga mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan, nomor polisi sudah dirubah, stop kontak mobil sudah rusak, kunci palsu dan harganya murah dibandingkan harga di pasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di bulan Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi ADI SUBAGIO (perkara terpisah) meminta kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam yang mana terdakwa sudah tidak mengingat nomor polisinya, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUGIANTO (perkara terpisah) dengan maksud agar saksi SUGIANTO mencari orang yang mau membeli mobil L 300 tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi SUGIANTO menghubungi saksi RUDI TRIANTO (perkara terpisah) dengan maksud untuk menawarkan mobil tersebut namun saksi RUDI TRIANTO hanya mampu membeli dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian saksi SUGIANTO dan saksi RUDI TRIANTO berangkat ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa, saksi SUGIANTO dan saksi RUDI TRIANTO berangkat ke Bagan Batu;
- Bahwa sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa dan saksi RUDI TRIANTO turun dari mobil sedangkan saksi SUGIANTO menunggu didalam mobil, tidak lama kemudian saksi ADI SUBAGIO datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam lalu terdakwa, saksi RUDI TRIANTO dan saksi ADI SUBAGIO bertemu dan negosiasi harga, kemudian mobil tersebut diual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ADI SUBAGIO dan terdakwa membawa mobil L 300 pergi, kemudian saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO mengikuti terdakwa dan saksi ADI SUBAGIO dari belakang sesampainya di depan Suzuya Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir saksi RUDI TRIANTO memberikan uang pembelian mobil kepada saksi SUGIANTO lalu saksi SUGIANTO menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADI SUBAGIO, kemudian saksi RUDI TRIANTO meminta agar terdakwa membawa mobil L 300 tersebut ke Rantau Prapat, sedangkan saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO mengikuti dengan mengendarai mobil rental, sesampainya di Rantau Prapat saksi RUDI TRIANTO mengantar terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO pergi ke medan;
- Bahwa terdakwa dan saksi SUGIANTO memperoleh bagian dari penjualan mobil L 300 warna hitam tersebut sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian dibulan Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi ADI SUBAGIO meminta terdakwa agar menjual 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam di Jalan Lintas Medan (Perbatasan Riau dan Sumut) yang mana mobil tersebut dibeli oleh pembeli yang dicari oleh terdakwa dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa memperoleh bagian dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketiga mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan, nomor polisi sudah dirubah, stop kontak mobil sudah rusak, kunci palsu dan harganya murah dibandingkan harga di pasaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo Pasal 56 ke - 1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 ke - 1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP atau ketiga melanggar Pasal 480 ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta – fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo Pasal 56 ke – 1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo Pasal 56 ke – 1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur pokok pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”
3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pengakuan Terdakwa IHSAN Als ICAN Als SAN Bin AHMAD terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa (error in persona), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa di bulan Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi ADI SUBAGIO (perkara terpisah) meminta kepada terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam yang mana terdakwa sudah tidak mengingat nomor polisinya, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUGIANTO (perkara terpisah) dengan maksud agar saksi SUGIANTO mencari orang yang mau membeli mobil L 300 tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi SUGIANTO menghubungi saksi RUDI TRIANTO (perkara terpisah) dengan maksud untuk menawarkan mobil tersebut namun saksi RUDI TRIANTO hanya mampu membeli dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian saksi SUGIANTO dan saksi RUDI TRIANTO berangkat ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa, saksi SUGIANTO dan saksi RUDI TRIANTO berangkat ke Bagan Batu, sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa dan saksi RUDI TRIANTO turun dari mobil sedangkan saksi SUGIANTO menunggu didalam mobil, tidak lama kemudian saksi ADI SUBAGIO datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam lalu terdakwa, saksi RUDI TRIANTO dan saksi ADI SUBAGIO bertemu dan negosiasi harga, kemudian mobil tersebut diual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu saksi ADI SUBAGIO dan terdakwa membawa mobil L 300 pergi, kemudian saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO mengikuti terdakwa dan saksi ADI SUBAGIO dari belakang sesampainya di depan Suzuya Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir saksi RUDI TRIANTO memberikan uang pembelian mobil kepada saksi SUGIANTO lalu saksi SUGIANTO menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADI SUBAGIO, kemudian saksi RUDI TRIANTO meminta agar terdakwa membawa mobil L 300 tersebut ke Rantau Prapat, sedangkan saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO mengikuti dengan mengendarai mobil rental, sesampainya di Rantau Prapat saksi RUDI TRIANTO mengantar terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi RUDI TRIANTO dan saksi SUGIANTO pergi ke medan, bahwa terdakwa dan saksi SUGIANTO memperoleh bagian dari penjualan mobil L 300 warna hitam tersebut sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian dibulan Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi ADI SUBAGIO meminta terdakwa agar menjual 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam di Jalan Lintas Medan (Perbatasan Riau dan Sumut) yang mana mobil tersebut dibeli oleh pembeli yang dicari oleh terdakwa dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa memperoleh bagian

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketiga mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan, nomor polisi sudah dirubah, stop kontak mobil sudah rusak, kunci palsu dan harganya murah dibandingkan harga di pasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan adalah juga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu saksi ADI SUBAGIO untuk menjual mobil hasil kejahatan yaitu di bulan Oktober 2014, sehingga dengan demikian, maka unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Juncto pasal 56 ke-1 KUHP Juncto pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penggelapan yang dilakukan dengan perbarengan beberapa perbuatan yang masing – masing dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-781 warna merah hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1205ST warna putih dan silver, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mesahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa IHSAN Als ICAN Als SAN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penggelapan yang dilakukan dengan perbarengan beberapa perbuatan yang masing – masing dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IHSAN Als ICAN Als SAN Bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-781 warna merah hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1205ST warna putih dan silver;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah cincin emas.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015, oleh kami Alfonsus Nahak, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Desbertua Naibaho, S.H., dan Rudy Wibowo, S.H.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh Muhammad Erlangga, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Desbertua Naibaho, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H

2. Rudy Wibowa, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Bacok

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22